



PUTUSAN

Nomor 3153 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CHARLES DULLES MARPAUNG, bertempat tinggal di Jalan Dempo I Nomor 24, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bulan Delita Simorangkir, S.H, dan kawan - kawan, Para Advokat pada kantor Advokat Luhut Marihot Parulian Pangaribuan ("LMPP"), beralamat di Menara Kuningan Lt. 15, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

SUJONO BARAK RIMBA, bertempat tinggal di Permata Hijau F-III/56, RT. 019/010, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum, dan kawan – kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates, beralamat di Jalan Martapura Nomor 3 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa sekitar bulan Maret 2008 Penggugat diundang Tergugat untuk bertemu di kantornya gedung *The Bellagio Residence* di Jalan Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan dalam rangka silaturahmi dan menunjukkan rasa terima kasih kepada Penggugat atas bantuan yang diberikan dalam mengurus perizinan gedung *Bellagio* milik Tergugat sehingga berhasil seperti sekarang. Pada Kesempatan itu Tergugat

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2013



juga menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat memperoleh banyak keuntungan dari hasil penjualan gedung *Bellagio* tersebut dan bermaksud untuk diversifikasi bussines ke tambang batubara yang memang sedang marak (selanjutnya disebut “proyek”) dan Tergugat meminta Penggugat membantu rencana Tergugat tersebut;

- 2 Bahwa atas permintaan Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mencari informasi ke beberapa sumber dan berdasarkan *map* yang dikeluarkan oleh Badan Geologi Pusat Sumber Daya Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) dan *map* yang dikeluarkan oleh Pusat Survey Geology, Geological Survery Institute tentang Peta Geologi Lembar Padang Sidempuan dan Sibolga, Sumatera tahun 2007 diketahui adanya 3 (tiga) buah *formasi pembawa batu bara* yaitu *Formasi Sihapas*, *Formasi Barus* dan *Formasi Petani*. Data-data tentang informasi batubara tersebut kemudian disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat kemudian memilih *formasi Sihapas*;
- 3 Bahwa selanjutnya Tergugat secara lisan menugaskan Penggugat untuk mengurus lebih lanjut perizinan-perizinan yang terkait dengan proyek tersebut untuk didaftarkan atas nama perusahaan milik Tergugat. Pada saat bersamaan Tergugat mempersiapkan akta perusahaan yang akan dipergunakan menjadi pemilik dan pengelola proyek tersebut. Selanjutnya didirikan PT Mentari Bumi Resources dan PT Persada Bumi Resources masing-masing dengan Akta Nomor 5 tanggal 09 Juni 2008 dan Akta Nomor 6 tanggal 09 Juni 2008 yang keduanya dibuat dihadapan Nur Qomsah Sukarno, S.H., Notaris di Bekasi;
- 4 Bahwa atas tugas yang diberikan oleh Tergugat, maka Penggugat mulai mengurus Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) dan atas upaya Penggugat maka keluarlah Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor 503/005/SKIP/2008 atas nama PT Persada Bumi Resources dan Nomor 503/006/SKIP/2008 atas nama PT Mentari Bumi Resources masing-masing tertanggal 30 Juni 2008;
- 5 Berdasarkan kedua SKIP tersebut, kemudian Penggugat bekerja sama dengan tenaga ahli *Research Center fot Geotechnology-LIPI* mengadakan penelitian batubara di lokasi pertambangan di daerah Kabupaten Padang Lawas dan sesuai laporan *Research Center fot Geotechnology - LIPI* tersebut ditemukan koordinat sumber daya batubara dengan potensi lebih kurang 2 x 16.200.000 ton (terduga);
- 6 Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat membuat *Kesepakatan Bersama* yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Penggugat berkewajiban menyerahkan kepada Tergugat 2 (dua) buah Kuasa Pertambangan Batu Bara yang memiliki Izin Kuasa Pertambangan (SKIP) yang berlokasi di daerah Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan dan/atau di daerah Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara (KP Batu Bara);
- 6.2. Atas penyerahan tersebut Penggugat berhak atas kompensasi sebesar US\$ 0.25 per metric ton atau total untuk 2(dua) buah kuasa pertambangan batu bara maksimal sebesar US\$ 10.000.000. (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dari Tergugat dengan termin pembayaran sebagai berikut:
 - a Pembayaran dimuka dibayarkan sebesar US\$ 200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) setelah Penggugat mendaftarkan koordinat kuasa pertambangan untuk proses menjadi milik Perusahaan Tergugat dan diberikan tanda terima pendaftaran berikut laporan Geologi dan berikut batas-batas koordinat dari kuasa pertambangan tersebut (selanjut disebut Pembayaran I);
 - b Sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) setelah Penggugat memiliki atau mendapatkan kuasa pertambangan eksplorasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan menyerahkan asli dokumen tersebut kepada Tergugat (selanjutnya disebut Pembayaran II);
 - c Sebesar US\$ 1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) setelah Penggugat mendapatkan kuasa pertambangan eksploitasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan menyerahkan asli dokumen tersebut kepada Tergugat (selanjutnya disebut Pembayaran III);
 - d Sisa Pembayaran dari uang kompensasi akan dibayarkan bertahap dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dari Pembayaran III (selanjutnya disebut Pembayaran IV);
 - e Kelebihan deposit dari kuasa pertambangan akan dibayarkan US \$ 25 per metric ton x 70% dimana waktu pembayaran akan dirundingkan secara musyawarah setelah pembayaran ke IV;
- 7 Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2008 Penggugat telah menyerahkan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam butir 6.2 huruf a dan b di atas serta dokumen-dokumen lain yang terkait kepada Tergugat melalui isterinya yang bernama Lora Melani Lowas Barak Rimba yang juga selaku pemilik dan pemegang saham PT Persada Bumi Resources dan PT Mentari Bumi Resources;
- 8 Bahwa dengan telah diserahkannya dokumen-dokumen tersebut dalam butir 7 di atas oleh Penggugat kepada Tergugat, maka dengan demikian Penggugat berhak

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan kompensasi dari Tergugat sebagaimana diperjanjikan dalam Kesepakatan Bersama yaitu sebesar US\$200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk Pembayaran I dan sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk Pembayaran II, namun Tergugat hanya membayar sebesar US \$600.000 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat). Dengan demikian Tergugat terbukti telah wanprestasi sebesar US\$600.000 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat;

- 9 Bahwa sebagai pemegang KP, Tergugat berkewajiban melaksanakan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam lampiran KP, antara lain membayar Dana Jaminan Kesanggupan dan Kemampuan, Iuran Tetap, Iuran explorasi, Laporan tiga bulan pertama mengenai pematokan batas-batas wilayah kedua pertambangan tersebut, Laporan kegiatan explorasi 3 bulanan. Ternyata Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, khususnya butir 7a dan 7b lampiran Surat Izin Bupati Kabupaten Padang Lawas Nomor 503/001/KPPD/2008 dan Nomor 503/004/ KPPD/2008 masing-masing tertanggal 29 Juli 2008, meskipun Tergugat tersebut telah berkali-kali diingatkan oleh Penggugat akan resiko jika tidak memenuhi ketentuan yang tertuang dalam lampiran Surat Izin KP. Akibat kelalaian Tergugat tersebut izin KP dicabut oleh Pemkab Padang Lawas;
- 10 Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka terbukti Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat membayar sisa kewajibannya sebesar US\$600.000. (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya tersebut kepada Penggugat secara Tunai dan sekaligus;
- 11 Bahwa Selain kewajiban yang belum dibayarkan tersebut, Penggugat juga masih harus menderita kerugian yaitu dimana Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya penagihan antara lain ongkos-ongkos, Jasa Pengacara dan lain-lain yang kalau ditaksir jumlahnya sebesar Rp500.000.000,00 dan sesuai ketentuan Pasal 1244 KUH Perdata, maka biaya tersebut harus ditanggung oleh Tergugat;
- 12 Bahwa agar gugatan Penggugat terhadap Tergugat menjadi tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq*. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu sebanyak 131.490.840 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh) saham milik Tergugat dalam PT. Megapolitan Development, Tbk sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dan



tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia beralamat di Jalan Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E4 Nomor 3 Jakarta 12950 dan sekaligus menyatakan Sita Jaminan tersebut sah dan berharga menurut hukum;

- 13 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat serta didukung oleh bukti-bukti yang cukup maka Penggugat mohon agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, atau kasasi dari tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat;
- 3 Menghukum Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat yang sebesar US\$ 600.000 (enam ratus ribu dollar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar bunga berjalan sebesar 6% per tahun sejak tanggal diajukannya gugatan ini sampai hutang tersebut dibayar lunas;
- 5 Menghukum Tergugat membayar biaya penagihan (ongkos-ongkos dan jasa pengacara) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 6 Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu sebanyak 131.490.840 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh) saham milik Tergugat dalam PT. Megapolitan Development, Tbk sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia beralamat di Jalan Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E4 Nomor 3 Jakarta - 12950 dan sekaligus menyatakan Sita Jaminan tersebut sah dan berharga menurut hukum;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, atau kasasi dari Tergugat;
- 8 Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

- 1 Bahwa eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) adalah salah satu eksepsi untuk menangkis gugatan yang tidak secara lengkap menarik pihak-pihak yang seharusnya dijadikan Tergugat dalam perkara tersebut, sehingga mengakibatkan perkara menjadi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dalam angka 3 dan 4 Gugatan *a quo*, Penggugat telah mendalilkan:

Angka 3 Gugatan *a quo*:

“...Bahwa selanjutnya Tergugat secara lisan.....Selanjutnya didirikanlah PT. Mentari Bumi Resources dan PT. Persada Bumi Resources masing-masing dengan akta Akta Nomor 5 tanggal 09 Juni 2009 dan Akta Nomor 6 tanggal 09 Juni 2008 yang keduanya dibuat dihadapan Nur Qpmshah Sukarno, S.H, Notaris di Bekasi...”;

Angka 4 Gugatan *a quo*:

“... Bahwa atas tugas yang diberikan oleh Tergugat, maka Penggugat mulai mengurus Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) dan atas upaya Penggugat maka keluarlah Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor 503/005/SKIP/2008 atas nama PT. Persada Bumi Resources dan Nomor 503/006/SKIP/2008 atas nama PT. Mentari Bumi Resources masing-masing tertanggal 30 Juni 2008...”;

- 3 Bahwa Penggugat menyebutkan adanya “PT. Mentari Bumi Resources” dan “PT. Persada Bumi Resources” terkait adanya keinginan Tergugat untuk pengurusan Surat Keterangan Izin Peninjauan (“SKIP”) sehubungan adanya diversifikasi bussines ke tambang batu bara, namun Penggugat tidak mengikutsertakan “PT. Mentari Bumi Resources” dan “PT. Persada Bumi Resources” sebagai pemegang SKIP tersebut sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*. Dalil dalam gugatan tersebut memperlihatkan hubungan yang sangat erat antara PT. Mentari Bumi Resources” dan “PT. Persada Bumi Resources” dengan kepemilikan SKIP dimana keberadaan SKIP tersebut merupakan salah satu objek utama sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Bersama antara Sudjono Barak Rimba dengan Charles Dulles Marpaung, tertanggal 9 Juli 2008 yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan PT. Mentari Bumi Resources” dan “PT. Persada Bumi Resources” sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

- 4 Bahwa terhadap gugatan kurang pihak, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Yurisprudensi yang intinya menyatakan bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Adapun Yurisprudensi MA tersebut antara lain;

- a Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975, yang intinya menyatakan:

“Bahwa karena yang berhutang kepada Penggugat/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, yang intinya menyatakan:

“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972, yang intinya menyatakan:

“Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikuti-sertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara”;

5. Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka jelas Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

A. Tentang Tambang Batu-Bara:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di dalam Eksepsi dan di dalam Pokok Perkara Konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai salah satu pihak dalam Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008 yang telah ditandatangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana posisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik KP Batubara sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli KP Batubara;
3. Bahwa dalam Pasal 2 angka 2.1. Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008, pada intinya dijelaskan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban menyerahkan KP-Batubara Deposit 40 juta MT kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan sebaliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhak menerima kompensasi sejumlah US\$ 1.200.000 (satu juta dua ratus dollar Amerika Serikat) dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas penyerahan KP Batubara tersebut;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa terkait pelaksanaan kesepakatan tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah membayarkan uang kompensasi tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai US\$ 600.000. (enam ratus ribu dollar Amerika Serikat) sebagai Pembayaran I yaitu sebesar US\$ 200.000. (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan sebagian untuk Pembayaran II yaitu sebesar US\$ 400.000 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) (vide Pasal 2 angka 2.1. huruf a dan b Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008 dan angka 8 gugatan *a quo*);
- 5 Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan KP Batubara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata, setelah dilakukan penelitian kembali, ternyata KP Batubara tersebut tidak memiliki kandungan dengan total deposit 40.000.000 (empat puluh juta) metric ton). Padahal kandungan dalam KP Batubara tersebut telah diatur dalam Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008;
- 6 Bahwa KP Batubara tanpa kandungan tersebut diketahui berdasarkan:
 - a Laporan Eksplorasi Endapan Batubara Daerah Hapung dan Sekitarnya, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara (berdasarkan Izin Eksplorasi Nomor 503/004/KPPD/2008) oleh Tim Geologi PT. Persada Bumi Resource, Jakarta September 2008 dengan Kesimpulan dan saran sebagai berikut:
 - 1 Morfologinya merupakan perbukitan bergelombang rendah sampai sedang dan membentuk pola aliran subdendritik. Struktur geologi yang ada adalah struktur sinklin;
 - 2 Litologi terdiri atas perselang-selingan batu pasir kuarsa, aglomerat berbagai ukuran butir dengan batu lempung, juga terdapat litologi shally coal, batu lempung hitam dan serpih yang biasanya mengindikasikan adanya batu bara;
 - 3 Tidak ditemukan singkapan batubara didalam areal KP, tetapi diluar KP, ditemukan dua singkapan batubara, dengan strike/dip N305°E/29° dan N315°E/40° dan tebal hanya 0,23-0,28;
 - 4 Mengingat point 3 di atas, dan kondisi akses dan medan didaerah ini, dapat disimpulkan lokasi KP ini tidak prospek dan tidak layak untuk ditambang secara ekonomis dan teknis;
 - 5 Disarankan agar tidak meneruskan penyelidikan lebih lanjut dan mengembalikan izin KP. PT.PBR ini kepada Bupati/Dinas kabupaten padang Lawas;



b Laporan Eksplorasi Batubara Di daerah Pinarik dan Sekitarnya Kec. Lubuk Sutam, Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara (berdasarkan Izin Eksplorasi Nomor 503/004/KPPD/2008) oleh Tim Geologi PT. Mentari Bumi Resource, Jakarta September 2008 dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Morfologinya merupakan perbukitan bergelombang rendah sampai sedang dan membentuk pola aliran subdendritik. Struktur geologi yang ada adalah struktur sinklin, antiklin dan sesar-sesar berarah Timurlaut-Tenggara;
- 2 Litologi terdiri atas perselingan batu pasir kwarsa, aglomerat berbagai ukuran butir dengan batu lempung, juga terdapat lithologi shally coal, batu lempung hitam dan serpih yang biasanya mengindikasikan adanya batu bara;
- 3 Tidak ditemukan singkapan batubara didalam KP Eksplorasi PT. MBR, tetapi di luar KP sebelah barat ada lima singkapan; Penyebaran batubara relative menjauh dari KP dengan arah Baratlaut - Tenggara, kemiringan lapisan 35 - 70 relatif kearah Timur, Ketebalan berkisar antara 0,2 – 0,6 m;
- 4 Mengingat point 3 di atas, dan kondisi akses dan medan didaerah ini, dapat disimpulkan lokasi KP ini TIDAK PROSPEK dan TIDAK LAYAK untuk ditambang secara ekonomis dan teknis;
- 5 Disarankan agar tidak meneruskan penyelidikan lebih lanjut dan mengembalikan izin KP. PT.MBR ini kepada Bupati/Dinas kabupaten padang Lawas...”;

Bahwa, sesuai isi dari Laporan Eksplorasi Batubara-Tim Geologi dijelaskan KP Batubara tersebut tidak ditemukan singkapan batubara (tidak memiliki Deposit 40.000.000. metrik ton), dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi disarankan agar tidak meneruskan penyelidikan lebih lanjut dan mengembalikan izin KP. PT. Persada Bumi Resource dan PT. Mentari Bumi Resource ini kepada Bupati/Dinas kabupaten padang Lawas;

- 7 Bahwa apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1.1. dan 1.3. Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008, intinya yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban menyerahkan KP Batubara dengan singkapan batubara memiliki Deposit 40.000.000 metrik ton, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2013



penggantian lokasi KP Batubara tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1.4 dan 1.5 Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban yaitu:

- 1 Jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pihak Kedua) tidak dapat memenuhi waktu penyerahan KP Batubara dengan kandungan deposit 40 juta Metrik Ton kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib memberikan penggantian lokasi paling lambat 6 (enam) bulan setelah batas jangka waktu penyerahan KP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1.3 Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008;
- 2 Apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (pihak kedua) tidak menyerahkan penggantian lokasi paling lambat 6 (enam) bulan setelah batas jangka waktu penyerahan KP batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.3 Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban mengembalikan seluruh pembayaran-pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (pihak pertama) secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyerahan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- 8 Bahwa faktanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi Pasal 1 angka 1.4 dan 1.5 Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008, sehingga rencana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh KP Batubara dengan kandungan batubara deposit 40.000.000 metrik ton, telah mengalami kegagalan sehingga telah menimbulkan kerugian dipihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- 9 Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyerahkan KP Batubara tanpa kandungan batubara deposit 40.000.000 metrik ton dan tidak menyerahkan pergantian lokasi KP Batubara, merupakan tindakan wanprestasi terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008;
- 10 Bahwa atas perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, telah menimbulkan kerugian dipihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu:

Kerugian Materil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran uang kompensasi yang telah diserahkan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar US\$ 600.000. (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat);

Kerugian Immateril:

Bahwa akibat wanprestasi yang telah dilakukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus kehilangan banyak waktu pikiran dan tenaga untuk memikirkan perkara *a quo*, terlebih sangat berdampak terhadap rencana perusahaan lain milik Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk *go public*, yang tidak dapat dihitung secara materil, yaitu senilai US\$ 10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat);

- 11 Bahwa atas kerugian baik materil maupun immaterial, yang diderita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dituntut ganti kerugian atas akibat wanprestasi yang telah dilakukannya terhadap Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Sesuai Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan;

“...Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya...”;

Faktanya:

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan KP Batubara dengan kandungan batubara deposit 40 MT dan tidak menyerahkan penggantian lokasi KP Batubara paling lambat 6 (enam) bulan setelah batas jangka waktu penyerahan KP Batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.3 Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008 yaitu tanggal 9 Januari 2009;

Berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut, jelas Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah lalai dan *wanprestasi* terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008, sehingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat dituntut ganti kerugian;

Dalam Pasal 1244 KUHPerdara disebutkan:

“...Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terdugapun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya...”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka atas tindakan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 dan 1267 KUH Perdata, bersama ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq.* Majelis Hakim perkara *a quo*, agar menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian yang diderita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar;

Kerugian materil:

Sebesar US\$ 600.000. (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat);

Kerugian Immateril:

Sebesar US\$ 10.000.000. (sepuluh juta dolar Amerika Serikat);

Total kerugian:

Sebesar US\$ 10.600.000. (sepuluh juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat);

12 Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan tidak menjadi hampa (*illusoir*) apabila Gugatan Rekonvensi dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang terhormat, maka dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan peletakan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Dempo I Nomor 24, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

13 Bahwa atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) ini, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan menyatakan bahwa Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan sah dan berharga;

14 Bahwa Gugatan Rekonvensi didasarkan pada alasan-alasan hukum dan didukung bukti-bukti yang kuat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Tentang Tambang Timah Hitam (Galena):

15 Bahwa sebelum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menawarkan bisnis Tambang Batubara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekitar awal bulan April 2008, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendatangi berkali-kali Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Istrinya Ny. Lora Melani Lowas Barak Rimba untuk berinvestasi di Galena (Tambang Timah Hitam) di PT. Graha Tambang Resources;

16 Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terus-menerus meyakinkan dan menjanjikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang adanya kandungan timah hitam atau Galena diatas 100.000.000 M³ (seratus juta metrik ton);

Atas janji-janji dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyettor modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

17 Bahwa setelah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyettor modalnya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjanjikan Ijin KP terbit di akhir Mei 2008 atau awal Juni 2008 atau selambat-lambatnya akhir Juni 2008, akan tetapi sampai batas waktu yang dijanjikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ijin tersebut tidak terbit;

18 Bahwa oleh Karena ijin yang dijanjikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak kunjung terbit, maka sekitar tanggal 22 Agustus 2008 diadakan rapat yang dihadiri oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan istrinya Ny. Lora Melani Lowas Barak Rimba dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengusulkan untuk investasi lagi di bisnis lain yaitu batubara karena ijin di Galena (tambang timah hitam) tidak kunjung terbit;

19 Bahwa akibat wanprestasi yang telah dilakukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus kehilangan banyak waktu pikiran dan tenaga untuk memikirkan perkara *a quo*, terlebih sangat berdampak terhadap rencana perusahaan lain milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk *go public*, yang tidak dapat dihitung secara materil, yaitu senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bahwa akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terhadap Ijin KP Tambang Galena (tambang timah hitam) memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim perkara *a quo*, agar sesuai dengan ketenyuan Pasal 1243 dan 1267 KUH Perdata menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian yang diderita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar:

Kerugian materil:

Sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A Mengenai Tambang Batu-Bara:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan Ingkar Janji/ Wanprestasi atas kesepakatan bersama tertanggal 9 Juli 2008;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:

Kerugian materil:

Sebesar US\$ 600.000. (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat);

Kerugian Immateril:

Sebesar US\$ 10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat);

Total kerugian:

Sebesar US\$ 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat);

- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 6% per tahun dikalikan jumlah uang yang harus dibayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;
- 5 Menyatakan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Dempo I Nomor 24, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah sah dan berharga;
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

B Mengenai Tambang Timah Hitam (Galena):

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan Ingkar Janji/ Wanprestasi atas pengurusan Ijin KP Tambang Galena (tambang timah hitam);



- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar;
Kerugian materil: Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
Kerugian Immateril: Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
Total: Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 6% per tahun dikalikan jumlah uang yang harus dibayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;
- 5 Menyatakan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Dempo I Nomor 24, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah sah dan berharga;
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Atau, mohon putusan yang seadil-adlilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 625/Pdt.G/2010/PN Jkt. Sel, tanggal 1 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi* / ingkar janji atas kesepakatan bersama tanggal 09 Juli 2008;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar US\$ 600.000. (enam ratus ribu dollar Amerika Serikat);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2013



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 336/PDT/2012/PT DKI, tanggal 11 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 625/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 30 September 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah Salah Menerapkan Hukum Dan/ Atau Melanggar Hukum Dengan Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup dalam Putusannya dan Langsung Menyatakan Menyetujui Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama: Melanggar/bertentangan dengan Pasal 50 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 178 Ayat (1) HIR;

- 1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam halaman 3 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan



resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 625/PDT.G/2010/PN. JKT. SEL tanggal 1 Nopember 2011, memori banding dan memori banding tambahan dari Pemanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini”;

- 2 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangannya tidak menyebutkan alasan yang cukup mengenai persetujuannya tersebut. Padahal menurut Pasal 50 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Begitu juga dengan ketentuan Pasal 178 Ayat (1) HIR: “Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak ditemukan oleh kedua belah pihak”;
- 3 Dalam buku “Hukum Acara Perdata”, penerbit Sinar Grafika, halaman 797, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa “...putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*”;
- 4 kemudian pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, edisi kelima, penerbit Liberty, 1998, halaman 14, menyatakan sebagai berikut: “Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan”;
- 5 Bahwa putusan *Judex Facti* yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup wajib dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI, karena salah menerapkan atau melanggar hukum, sesuai dengan beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yaitu:

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2013



- (1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970:

MA menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN/PT yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1970-III);

- (2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970:

Putusan PT harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvaldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan PN begitu saja; (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1971-I)

- (3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9K/Sip/1972 tertanggal 19 Agustus 1972:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

- 6 *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara *a quo*, telah terbukti kurang cukup memberikan pertimbangan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menyebutkan alasan pertimbangan dan tidak menyebutkan pasal-pasal yang dijadikan dasar putusannya, tetapi langsung menyatakan: "alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangannya sendiri" merupakan tindakan *Judex Facti* yang salah dalam menerapkan hukum dan/atau melanggar Pasal 50 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 178 Ayat (1) HIR. Dan oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan mengadili sendiri dengan menyatakan menerima seluruh gugatan Pemohon Kasasi dan menolak seluruh gugatan Rekonvensi Termohon Kasasi;



B *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Telah Salah Menerapkan Hukum; Menyatakan Terbuktinya Perbuatan *Wanprestasi* Dalam Gugatan Rekonvensi Hanya Didasarkan Pada Keterangan Saksi Iwan Aswan Harahap. *Judex Facti* tidak menerapkan Pasal 171 Ayat (2) HIR Jo. 1907 KUHPerdara;

1 Bahwa dalam pertimbangannya, *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri dalam halaman 54 menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat data yang tidak akurat tersebut maka saat Tergugat melakukan penelitian ulang terhadap data sebaran batubara yang diberikan oleh Penggugat yang dipimpin oleh saksi: Dr Ir Iwan Aswan Harahap, M.Sc, ternyata tidak terdapat singkapan batubara di areal dalam KP Batubara akan tetapi diluar areal KP Batubara diduga terdapat singkapan batubara;

2 *Judex Facti* dalam pertimbangannya tersebut, hanya mendasarkan pada keterangan Saksi Dr. Ir. Iwan Aswan Harahap dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa saksi bersama ketiga rekan melakukan penelitian selama kurang lebih 23 hari di Lokas Kuasa Pertambangan PT. Mentari Bumi Resources dan PT. Persada Bumi Resources;

Bahwa dari hasil penelitian di kedua lokasi tersebut tidak ditemukan singkapan Batubara, tapi diluar area tersebut ditemukan lapisan Batubara tapi tidak layak untuk ditambang secara ekonomis;

3 Bahwa setelah Pemohon Kasasi melihat kembali hasil penelitian yang dimaksud oleh Saksi Dr. Ir. Iwan Aswan Harahap (vide bukti T-5 dan T-6) maka jelas terlihat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Iwan Aswan Harahap bertentangan dengan laporan yang dibuatnya sendiri;

4 Dalam halaman 20 Laporan Eksplorasi Endapan Batubara PT. Persada Bumi Resources (vide, Bukti T-6) Dr. Iwan Harahap menyatakan "... di dalam KP dapat ditemukan singkapan batubara, tetapi mungkin juga tidak dapat muncul dipermukaan atau tidak terlihat mengingat medan yang cukup berat dan kondisi selalu hujan." Lebih lanjut Saksi dalam laporan yang dibuatnya menyatakan "Bisa saja dilakukan uji coba pemboran, dengan harapan tentunya menemukan seam batubara yang tebal, tetapi hal ini diperkirakan akan sia-sia...";

5 Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Iwan Aswan Harahap tersebut adalah keterangan yang tidak bersifat mutlak, karena merupakan rekaan dari Saksi dalam memberikan keterangan. Sebagaimana telah menjadi fakta dalam

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2013



persidangan ini sebagaimana tercantum dalam bukti P-12A berupa Fotocopy Surat Izin Bupati Kabupaten Padang Lawas Nomor 503/001/KPPD/2008 dan Bukti P-12B berupa Fotocopy Surat Izin Bupati Kabupaten Padang Lawas Nomor 503/004/KPPD/2008 luas keseluruhan atas wilayah kedua KP PT Persada Bumi Resources \pm 9000 Ha. Akan tetapi tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang menunjukkan bahwa Saksi Iwan Aswan Harahap telah melakukan penelitian di seluruh wilayah KP tersebut. Bahkan sebaliknya Pemohon Kasasi telah mendapatkan keterangan dari Saksi Eko Soebowo yang tidak dimasukan dalam salinan putusan (sebagaimana juga telah kami cantumkan dalam memori banding) yakni “Waktu itu anak buah pak Iwan (Mamik dan Bentras) saya tunggu di hotel Marwah untuk cek di lokasi titik-titik yang tersingkap sebaran batubara yang pernah saya tinjau dengan tim. Namun mereka (Betras dan Mamik) bilang masih ada pekerjaan yang akan diselesaikan. Akhirnya kami dan tim menunggu di hotel dan tidak ketemu lagi. Sementara saya tidak pernah bertemu pak Iwan selaku pimpinan di Lapangan”. Keterangan ini adalah keterangan yang diberikan Saksi Eko Soebowo di bawah sumpah di Persidangan. Akan tetapi, tidak termuat dalam putusan, padahal keterangan saksi adalah apa yang ia sampaikan dalam persidangan;

- 6 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan *Judex Facti* hanyalah didasarkan pada keterangan saksi Iwan Aswan Harahap, yang mana keterangan tersebut juga didasarkan pada suatu perkiraan/rekaan yang sifatnya tidak mutlak dan belum dapat dipastikan kebenarannya atau setidak-tidaknya dapat dibuktikan lain. Hal ini bertentangan dengan Pasal 171 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa “Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran tidak dipandang sebagai kesaksian” dan Pasal 1907 KUHPdata yang menyatakan “Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian”;
- 7 Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan diawal, Pemohon Kasasi juga dilaporkan secara pidana oleh Termohon Kasasi atas permasalahan yang sama dalam perkara perdata, dalam proses persidangan perkara pidananya yang terdaftar dalam perkara Nomor 1290/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL ditemukan fakta bahwa Saksi Iwan Harahap hanya berada kurang dari 24 jam di wilayah KP tersebut, sehingga dapat dibuktikan bahwa saksi yang bersangkutan bukanlah



yang melakukan kajian langsung atas wilayah KP tersebut. Secara khusus Majelis Hakim pada perkara pidana tersebut dalam pertimbangannya dalam putusan halaman 33 menyatakan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa permasalahannya kemudian adalah setelah saksi Sudjono Barak Rimba menyuruh Saksi Sentosa Budiman untuk mengecek lokasi tambang tersebut pada bulan November 2008 yang bersama dengan Ahli Dr. Ir. Iwan Aswan Harahap Msc. Telah membuat laporan eksplorasi batubara didaerah Pinarik dan sekitarnya disimpulkan pada intinya tidak ditemukan singkapan Batubara didalam KP Eksplorasi PT. MBR dan PT. PBR akan tetapi ada diluar KP tersebut terdapat dugaan singkapan batubara oleh karenanya KP Batubara tersebut tidak prospek dan tidak layak ditambang, namun keterangan ahli tersebut berbeda dan telah dibantah oleh Eko Soebowo yang juga didengar keterangannya di persidangan sebagai ahli yang telah turun secara langsung ke wilayah Kuasa Pertambangan tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan penelitian dan menemukan 11 (sebelas) singkapan Batubara di wilayah Kuasa Pertambangan PT. MBR dan PT.PBR” (vide-Bukti P1). Hal ini semakin mempertegas bahwa pendapat yang diberikan oleh Saksi Iwan Harahap hanyalah suatu perkiraan atau dugaan yang tidak dapat dikatakan sebagai keterangan saksi;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum, memutuskan terbukti Wanprestasi dalam Gugatan Rekonvensi hanya didasarkan pada Keterangan Saksi Iwan Aswan Harahap saja. *Judex Facti* terbukti tidak menerapkan Pasal 171 Ayat (2) HIR Jo. 1907 KUHPdata. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris*, membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut dan menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menolak gugatan rekonvensi Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

C Keberatan Pemohon Kasasi Bahwa Pengadilan Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Pasal 169 HIR Dalam Memberikan Putusannya;

Bahwa dalam pertimbangannya, *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri dalam halaman 58 menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada bagian konvensi bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1 ke-1.1 dari Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008, ternyata walaupun Penggugat telah melakukan berbagai kegiatan terkait

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2013



dengan pertambangan batubara milik Penggugat Rekonvensi termasuk diantaranya melakukan berbagai kegiatan terkait dengan pertambangan batubara milik Penggugat Rekonvensi termasuk diantaranya melakukan kegiatan penelitian dan pengurusan izin-izin, ternyata 2 (dua) Kuasa Pertambangan Batubara yang diserahkan Penggugat tersebut tidak mengandung sebaran batubara sehingga tidak prospek dan tidak layak untuk ditambang secara ekonomis...;

Dengan merujuk kembali ke keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dalam persidangan, dalam persidangan ini untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensi-nya tersebut Termohon Kasasi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Dr. Iwan Aswan Harahap dan Saksi Sentosa Budiman. Bahwa saksi Sentosa Budiman memiliki hubungan kekerabatan dengan Termohon Kasasi, dimana saksi Sentosa Budiman adalah ipar dari istri Termohon Kasasi. Sehingga seyogyanya *Judex Facti* juga mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 172 HIR yang menyatakan bahwa “Dalam hal menimbang nilai kesaksian itu, hakim harus memperhatikan: cocoknya para saksi satu sama lain, kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan; semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini atau begitu; perikehidupan, adat istiadat dan kedudukan para saksi; dan pada umumnya, segala hal yang dapat dipercayai atau kurang dipercayai”;

Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut, maka patutlah dipertanyakan objektivitas dari Saksi Sentosa Budiman dalam memberikan keterangannya mengingat dirinya memiliki hubungan emosional dengan Termohon Kasasi; Selain itu, berdasarkan fakta persidangan Saksi Iwan Aswan Harahap melakukan penelitian di wilayah KP PT. Persada Bumi Resources dan PT. Mentari Bumi Resources atas permintaan dari Termohon Kasasi. Lebih lanjut keterangan dari Saksi Iwan Aswan Harahap sendiri memiliki pertentangan dengan keterangan saksi-saksi lainnya, yakni Saksi Eko Soebowo yang menyatakan bahwa dalam wilayah Kuasa Pertambangan tersebut terdapat singkapan batubara. Dengan melihat fakta tersebut, maka sesungguhnya tidak ada saksi objektif yang dapat dihadirkan oleh Termohon Kasasi;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, cetakan kedua, penerbit Sinar Grafika, 2005, halaman 648, menyatakan sebagai berikut: “Perlu dijelaskan, pengertian dan penerapan *unus testis nullus testis* yang digariskan Pasal 169 HIR, Pasal 1911 KUHPdata, tidak boleh ditafsirkan



secara harafiah. Artinya, tidak boleh hanya diartikan pada kasus yang benar-benar secara absolut pada bilangan saksi yang diajukan hanya terdiri dari seorang saja. Tidak demikian pemahaman dan penerapannya. Tetapi meliputi pengertian kualitas saksi yang diajukan. Meskipun saksi yang diajukan secara kuantitas jumlahnya lebih dari satu orang, bahkan terdiri dari puluhan orang, kemungkinan yang memenuhi syarat formil dan materiil hanya seorang saja”;

Demikian juga dalam perkara ini, apabila kita melihat jumlah saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi memang berjumlah 2 (dua) orang, akan tetapi apabila kita melihat latar belakang saksi-saksi tersebut, maka dapat dilihat bahwa saksi-saksi tersebut telah memiliki hubungan emosional dan pekerjaan dengan Termohon Kasasi. Meskipun para saksi bukanlah saksi-saksi yang digolongkan dalam Pasal 145 HIR. Akan tetapi, kami mohon agar *Judex Juris* dapat mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 HIR. Terlebih sebagaimana telah kami uraikan pada bagian sebelumnya keterangan dari Saksi Iwan Aswan Harahap tersebut bertentangan dengan laporannya yang dibuat sendiri yang menjadi bukti surat dalam persidangan ini. Sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR menyatakan bahwa “Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum”;

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Nomor 370K/PDT/1984 tertanggal 31 Juli 1985 dalam kaedahnya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tentang pembuktian, karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah salah menerapkan hukum terkait hukum pembuktian, oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Agung selaku *Judex Juris*, membatalkan putusan *Judex Facti* dengan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan menyatakan menerima gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan menolak gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi;

D Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum, Pertimbangan *Judex Facti* Bertentangan Pasal 1875 KUHPerdara Dalam Putusannya;

Bahwa dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama dalam halaman 53 putusan menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T-6 berupa surat dari Sdr. Eko Soebowo kepada Dr. Ir. Iwan Harahap, tertanggal 7 September 2009 diketahui Sdr. Eko Soebowo yang telah diminta bantuan oleh Penggugat untuk melakukan penelitian-

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2013



penelitian, menjelaskan telah terjadi kesalahan teknis terkait Software Map Info terhadap data excel, sehingga laporan yang disampaikan tim dari mengenai luas dan batas KP Batubara tersebut telah terjadi kesalahan;...;

Bahwa selain itu saksi juga menerangkan pernah berhubungan dengan Sdr. Eko Soebowo yang telah melakukan penelitian dilapangan yang menerangkan telah terjadi kesalahan dan saksi minta agar dituangkan dalam bentuk surat tertulis...tim yang diminta bantuan oleh Penggugat yang dipimpin oleh Sdr. Eko Soebowo telah melakukan kesalahan karena adanya kesalahan teknis terkait Software Map Info terhadap data excel sehingga data yang diberikan kepada Penggugat tidak akurat...;

Menimbang, bahwa akibat data yang tidak akurat tersebut maka saat Tergugat melakukan penelitian ulang terhadap data sebara batubara yang diberikan oleh Penggugat yang dipimpin oleh saksi: DR.Ir. Iwan Aswan Harahap MSc. Ternyata tidak terdapat singkapan batubara di areal dalam KP Batubara akan tetapi diluar areal KP batubara diduga terdapat singkapan batubara”;

Pertimbangan yang diberikan oleh *Judex Facti* tersebut diberikan menggambarkan pentingnya isi surat yang dibuat oleh Saksi Eko Soebowo. Namun demikian dalam memberikan pertimbangan tersebut, maka perlu ditelaah terlebih dahulu sebenarnya apa yang menjadi fakta dan apa yang menjadi kesimpulan sehingga Majelis Hakim *a quo* dapat berpendapat demikian. Oleh karenanya perlu kami mengutip isi surat dari Saksi Eko Soebowo yang menjadi alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi dengan Nomor Bukti T-6. Dalam surat tersebut Saksi Eko Soebowo menyatakan sebagai berikut “Setelah kita ketemu dengan Tim Geologi dari group pak Iwan, pada prinsipnya posisi singkapan batubara terhadap luas dan batas KP masuk wilayah (dalam gambar dilaporkan. Tetapi dalam penulisan ada kesalahan teknis sehubungan dengan software Map Info terhadap data Excel...”;

Dengan melihat surat tersebut, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa tidak ada satupun kata-kata dalam surat tersebut yang menyatakan bahwa tidak ada singkapan batubara dalam wilayah KP, melainkan hanya terdapat kesalahan dalam pemasukan data excel di peta tersebut. Lebih lanjut, dalam keterangan saksi yang dimuat dalam putusan, tidak ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa akibat kesalahan teknis sehubungan dengan penulisan data excel tersebut mengakibatkan tidak akuratnya pencatatan data excel sehingga tidak terdapat singkapan batubara. Oleh karenanya, menjadi keheranan bagi kami bagaimana *Judex Facti* hingga mendapatkan kesimpulan yang demikian tanpa didukung dengan alat bukti yang cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat yang dibuat oleh Saksi Eko Soebowo telah dibuat di bawah tangan, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara menyatakan “Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna sebagai suatu akta otentik.” Selanjutnya M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, penerbit Sinar Grafika, halaman 591 menjelaskan sebagai berikut “(1) Daya Kekuatan Pembuktian Formil, sejauh mana daya kekuatan pembuktian formil ABT (akta bawah tangan), dapat dijelaskan sebagai berikut. a) orang yang bertandatangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta. Berdasarkan kekuatan formil ini, hukum saja atau orang yang menandatangani ABT: dianggap benar menerangkan seperti apa yang dijelaskan dalam akta; berdasar kekuatan formil yang demikian, mesti dianggap terbukti tentang adanya pernyataan dari penandatangan: ... dengan demikian kekuatan pembuktian ABT tersebut, meliputi: (1) kebenaran identitas penandatangan; (2) menyangkut kebenaran identitas orang yang memberi keterangan”;

Dengan melihat putusan *a quo*, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa Sdr. Eko Soebowo selaku orang yang menandatangani surat tersebut tidak pernah dimintakan keterangan maupun pendapatnya terkait dengan surat yang ditandatanganinya. Sehingga yang menjadi pertanyaan dalam pembuktian surat tersebut adalah apakah bukti surat itu dapat dinyatakan terbukti pada saat sang pembuatnya tidak diperiksa terkait hal tersebut? Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Nomor 3901K/PDT/1985 tertanggal 27 Juni 1984 dalam kaedahnya menyatakan “Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P.III) tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”;

Bahwa setelah kami memeriksa salinan putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami juga tidak melihat adanya keterangan yang diberikan oleh Saksi Dr. Ir. Iwan Aswan Harahap terkait dengan bukti surat T-6 tersebut. Dalam hal ini Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 665K/PDT/SIP/1973 dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa “Satu surat bukti saja, tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain, tidak dapat diterima sebagai Pembuktian”;

Dengan demikian, maka terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim *a quo* tersebut telah dibuat tanpa berdasarkan fakta persidangan dan tidak didukung oleh Alat Bukti

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada sehingga harus dinyatakan tidak berdasar. Lebih lanjut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, penerbit Sinar Grafika, halaman 501 menyatakan : “bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun, hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. Kalau bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan maka tidak bernilai sebagai alat bukti;”

Dengan demikian, maka alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang merupakan surat yang dibuat oleh Saksi Eko Soebowo, seharusnya tidak dapat dinyatakan terbukti oleh *Judex Facti* karena bukti tersebut adalah bukti yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya. Untuk itu kami mohon agar *Judex Juris* pada Mahkamah Agung menyatakan bahwa hal tersebut tidak terbukti;

- E Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Tidak Mempertimbangkan Ketentuan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Dalam Mempertimbangkan Bukti Dalam Persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah keliru dengan menolak gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Dalam pertimbangannya sebagaimana dimuat dalam halaman 52 *Judex Facti* menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-05, P-06, P-07A, P-07B, P-08A, P-08B, P-09A, P-09B, P-10A, P-10B, P-11A, P-11B, P-12A, P-12B, diketahui Penggugat telah melakukan berbagai kegiatan untuk kepentingan pertambangan batubara dan selanjutnya menyerahkan hasil kegiatannya tersebut kepada Tergugat yang diterima oleh isteri Tergugat yaitu:

- Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) atas nama PT. Mentari Bumi Resources Nomor 600/73/PUPE/2008 tertanggal 26 Juni 2008;
- Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) atas nama PT. Persada Bumi Resources Nomor 503/005/SKIP/2008 tertanggal 30 Juni 2009;
- Surat Rekomendasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi an. PT. Mentari Bumi Resources;
- Surat Izin Bupati Kabupaten Padang Lawas;
- Kemudian dalam halaman 54 - 55 *Judex Facti* memberikan pertimbangannya sebagai berikut:



“Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan kesepakatan para pihak dalam pasal 1 dari Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008, yang mensyaratkan “KP Batubara yang harus diserahkan oleh Penggugat harus mengandung total deposit keduanya minimal sampai dengan 40.000.000 (empat puluh juta) metric ton. Namun ternyata faktanya KP Batubara yang diserahkan Penggugat tersebut tidak mengandung sebaran batubara sehingga tidak prospek dan tidak layak untuk ditambang secara ekonomis;

Menimbang, bahwa tidak adanya sebaran batubara terhadap KPbatubara yang diserahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat, Maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat belum melaksanakan kewajibannya menyerahkan 2 (dua) buah Kuasa Pertambangan yang sudah memiliki Izin Kuasa Pertambangan SKIP dengan total deposit keduanya minimal sampai dengan 40.000.000 (empat puluh juta) metric ton”;

Bahwa Majelis Hakim *a quo* telah keliru dalam memberikan pertimbangan sebagaimana di atas, hingga akhirnya menolak gugatan *wanprestasi* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Padahal berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”; Dalam perkara ini, Majelis Hakim perkara *a quo* telah tidak tepat dan benar dalam memberikan pertimbangannya atas putusan dengan penjelasan sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian tanggal 9 Juli 2008;

Sebagaimana telah dimuat dalam pertimbangan putusan *a quo*, maka diketahui bahwa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terdapat perjanjian yang telah disepakati pada tanggal 9 Juli 2008; Hal ini tercermin dalam pertimbangan dari Majelis Hakim *a quo* dalam halaman 46 putusannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat membuat Kesepakatan Bersamayang mana salah satu hal yang diperjanjian yaitu tentang uang kompensasi yang harus dibayarkan Tergugat apabila Penggugat telah menyerahkan 2 (dua) buah Kuasa Pertambangan Batubara yang memiliki Izin Kuasa Pertambangan (SKIP) yang berlokasi di daerah

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2013



Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan dan/atau di daerah Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara (KP Batubara) dan atas penyerahan tersebut Penggugat berhak atas kompensasi sebesar US\$ 0.25 per metric ton atau total untuk 2 (dua) buah kuasa pertambangan batu bara maksimal sebesar US\$ 10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dari Tergugat dengan termin pembayaran sebagai berikut:

- a Pembayaran dimuka dibayarkan sebesar US\$ 200.000 (dua ratus ribu dollar amerika serikat) setelah Penggugat mendaftarkan koordinat Kuasa Pertambangan untuk proses menjadi milik Perusahaan Tergugat dan diberikan tanda terima pendaftara berikut laporan Geologi dan berikut batas-batas koordinat dari kuasa pertambangan tersebut (selanjutnya disebut Pembayaran I);
- b Sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar amerika serikat) setelah Penggugat memiliki atau mendapatkan kuasa pertambangan eksplorasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan menyerahkan asli dokumen tersebut kepada Tergugat (selanjutnya disebut Pembayaran II);
- c;
- d;

Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008 Penggugat telah menyerahkan apa yang menjadi kewajibannya serta dokumen-dokumen lain yang terkait kepada Tergugat melalui isterinya yang bernama Lora Melanie Rowas Barak Rimba yang selaku pemilik dan pemegang saham PT. Persada Bumi Resources dan PT. Mentari Bumi Resources;

Bahwa, karena Penggugat melaksanakan kewajibannya maka Penggugat berhak mendapatkan kompensasi dari Tergugat sebagaimana diperjanjikan dalam Kesepakatan Bersama yaitu sebesar US\$ 200.000 (dua ratus ribu dollar amerika serikat) untuk Pembayaran I dan sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar amerika serikat) untuk pembayaran II. Namun Tergugat hanya membayar uang sebesar US\$ 600.000 (enam ratus ribu dollar amerika serikat); Sehingga Tergugat terbukti telah wanprestasi sebesar US\$ 600.000 (enam ratus ribu dollar amerika serikat) kepada Penggugat;"

Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta dalam persidangan ini, maka sesungguhnya secara formil terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama, dimana Pemohon Kasasi telah menyerahkan 2 (dua) buah Kuasa



Pertambangan kepada Termohon Kasasi dan oleh karenanya Pemohon Kasasi berhak untuk mendapatkan pembayaran sebesar US\$ 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) sebagaimana diamanatkan dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 9 Juli 2008 tersebut. Adapun sehubungan dengan dalil ini, Pemohon Kasasi telah juga mengajukan bukti dengan no P-08A, P-08B, P-12A dan P-12B;

- 2 Bahwa Persidangan ini belum dapat membuktikan bahwa deposit batubara dalam KP tersebut masih kurang dari 40.000.000 metric ton;

Bahwa sehubungan dengan jumlah total deposit batubara sebesar 40.000.000 metric ton, Majelis Hakim *a quo* dalam putusan halaman 55 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa karena para pihak telah sepakat dalam Pasal 1 dari surat Kesepakatan Bersama tertanggal 9 Juli 2008 yaitu Pihak Kedua (Penggugat) berkewajiban menyerahkan kepada pihak pertama (Tergugat) atas 2 (dua) buah Kuasa Pertambangan Batubara yang sudah memiliki izin Kuasa Pertambangan SKIP yang berlokasi di daerah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dan/atau di daerah Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara (selanjutnya disebut “KP Batubara”) dengan total deposit keduanya minimal sampai dengan 40.000.000 metric ton. Namun ternyata dalam faktanya Penguat telah memberikan 2 (dua) kuasa pertambangan batubara yang tidak prospek dan tidak layak untuk ditambang secara ekonomis karena tidak mengandung sebaran batubara...”;

Pertimbangan mana yang menurut hemat kami adalah keliru karena sebagaimana telah kami uraikan pada bagian sebelumnya, bahwa pertimbangan tersebut hanya didasarkan pada perkiraan yang dilakukan oleh Saksi Dr. Ir. Iwan Aswan Harahap yang mana hal tersebut bukanlah suatu keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (2) HIR jo. 1907 KUHPdata;

Apabila kita membandingkan perbuatan tersebut, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Kesepakatan Bersama pada tanggal 9 Juli 2008. Hal ini juga didukung dengan alat bukti tertulis yang sah yakni bukti P-08A, P-08B, P-12A dan P-12B dan tidak dibantah oleh Termohon Kasasi dalam persidangan. Sementara itu disisi lain dalil dari Termohon Kasasi tidak

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2013



didukung oleh bukti-bukti yang *adequate* dan bahkan hanyalah merupakan rekaan dari Saksi DR. Ir Iwan Aswan Harahap. Sehingga adalah mengherankan bagaimana hal ini dapat dinyatakan terbukti. Padahal M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, penerbit Sinar Grafika, halaman 499 menyatakan “Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan Penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas mencari menemukan kebenaran formil; kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung”, artinya kewajiban Majelis Hakim adalah memberikan pertimbangan atas kebenaran formil yang terbukti di persidangan, sehingga apabila secara formil alat bukti tersebut tidak dapat dibuktikan maka kiranya tidak perlu dipertimbangkan. Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 67K/SIP/1972 dalam kaedah hukumnya menyatakan, “Dalam hal dalil-dalil Penggugat-asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena *Judex Facti* tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup maka putusan *Judex Facti* dibatalkan;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara pidana Nomor 1290/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL a.n. Terdakwa Charles Marpaung (Pemohon Kasasi) dalam pertimbangannya halaman 34 putusan perkara tersebut menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian yang dijadikan permasalahan pokok dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pun menurut hemat Majelis adalah merupakan risiko dalam bisnis atau perikatan keperdataan sehingga untuk menuntut hak-hak terkait dengan kerugian termaksud haruslah dilakukan dengan gugatan perdata”. Sebelumnya dalam pertimbangan yang sama Majelis Hakim dalam perkara pidana tersebut menyatakan dalam pertimbangannya sebagai berikut: “Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta yang terungkap persidangan sebagaimana diutarakan di atas, ternyata bahwa dana-dana yang telah dikeluarkan oleh Saksi Sudjono Barak Rimba dan diterima oleh terdakwa sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) US\$ 600.000. (enam ratus ribu dollar amerika) jelas dalam kaitan pengembangan usaha/bisnis yang dilandasi perjanjian dan/atau kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Sudjono Barak Rimba, untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah pula memenuhi kewajibannya sebagai prestasi dari perikatan yang timbul diantara mereka”;

Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa Pemohon Kasasi pada dasarnya telah memenuhi prestasinya sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian dengan Termohon Kasasi. Akan tetapi, justeru sebaliknya Termohon Kasasi hingga saat ini belum memenuhi prestasinya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 25 September 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 Oktober 2013, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, ternyata *Judex Facti*, salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai isi “surat perjanjian *in casu* Kesepakatan Bersama tanggal tanggal 9 Juli 2008” yang didukung oleh semua perizinan terkait dengan adanya “KP” yang diserahkan kepada Tergugat, semua kewajiban Penggugat sepenuhnya telah dilaksanakan;

Bahwa sebaliknya dari pihak Tergugat baru membayar USD 600.000,00 yang hal ini setelah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Tergugat masih berkewajiban membayar kepada Penggugat sebesar USD 600.000,00 lagi;

Bahwa, akan tetapi Kuasa Pertambangan yang diserahkan tersebut ternyata total deposit batubara yang terkandung didalamnya tidak mencapai minimal 400.000 metric ton sehingga tidak layak untuk ditambang secara ekonomis karena tidak mengandung sebaran batu bara yang cukup, oleh karenanya tidak memenuhi nilai minimal yang disepakati dan dari fakta tersebut Penggugat telah *wanprestasi* terlebih dahulu, dengan demikian tidak ada kewajiban Tergugat untuk memenuhi sisa pembayaran yang diperjanjikan;

Bahwa alasan adanya kebohongan/penipuan sebagaimana yang didalilkan Tergugat, sehingga Tergugat menuntut pengembalian uang yang telah diserahkan kepada Penggugat, hal tersebut tidak dapat pula dibenarkan karena faktanya Penggugat telah berhasil menyerahkan Kuasa Pertambangan kepada Tergugat yang telah dilaksanakan Penggugat sesuai proses penerbitan Kuasa Pertambangan yang sebelumnya telah dilakukan berbagai survei oleh pihak yang berkompeten berikut semua perijinan dengan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta dan uraian di atas sepantasnya gugatan konvensi ditolak dan gugatan rekonvensi harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CHARLES DULLES MARPAUNG dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 336/PDT/2012/PT DKI, tanggal 11 Oktober 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 625/Pdt.G/2010/PN Jkt. Sel, tanggal 1 November 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun oleh karena Pemohon Kasasi adalah pada dasarnya kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CHARLES DULLES MARPAUNG tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 336/PDT/2012/PT DKI tanggal 11 Oktober 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Selatan Nomor 625/Pdt.G/2010/PN Jkt. Sel, tanggal 1 November 2011;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,
Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Ttd./ Prof.
Rahmadi, S.H., LL.M.
Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,
Ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H.
Dr. Takdir

Ttd./Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Meterai | Rp...6.000,00; |
| 2. Redaksi | Rp...5.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi: <u>Rp489.000,00;</u> | |
| Jumlah | <u>Rp500.000,00;</u> |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003